

PENENGGELAMAN KAPAL *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Ayu Efridadewi

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji
Email: ayuuefridadewi@gmail.com

Wan Jefrizal

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Giving some penalties by sinking the foreign fishing vessels is one of the efforts of the country in eradicating of illegal fishing. Besides that it will also give a deterrent effect or will counteracting from violation in the border area or outside the border area that can harm Sovereignty of the country. Indonesian government policy that sinking the fishing vessels that has been proved doing the illegal fishing in Indonesia waters has raised many pro's and contras. The conclusion that can be reach is what are the Impacts from sinking the foreign Fishing vessels. Is it positive or negative impact? The positive impact that happen from this policy is Indonesia government can stop illegal fishing activity and also to rescue aquatic habitat in the sea from bomb of foreign fishermen. While the negative impact is pollution because of the explosion and burning the foreign vessels that can pollute the air around the sea. Writers suggest that law enforcement of sinking the foreign vessels must be conducted together with budget support facility that adequate with the enforcement, for example adequate personnel, adequate facilities and infrastructure (firearms, boat/ship, and fuel supply in operating the ship so that the supervisor can reach all part of the sea in Indonesia.

Keyword: Foreign Ship, Illegal Fishing

Abstrak

Pemberian sanksi dengan cara penenggelaman merupakan upaya negara dalam memberantas kegiatan perikanan yang dilakukan secara illegal dan disamping itu juga untuk memberikan suatu efek jera atau menangkal terhadap pelanggaran di Wilayah Perbatasan atau di Luar Perbatasan Laut Indonesia yang dapat merugikan dan mengancam kedaulatan negara. Kebijakan pemerintah Indonesia yang menenggelamkan kapal-kapal yang terbukti melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia menuai pro dan kontra, banyak yang mendukung tetapi juga tidak sedikit yang menolak, demikian pula protes dari negara bendera kapal. Kesimpulan yang dapat diambil adalah apa saja Dampak dari penenggelaman kapal nelayan asing ini menimbulkan dampak yang positif dan juga menimbulkan dampak yang negatif. Dampak positif yang diperoleh dari kebijakan ini adalah pemerintah Indonesia dapat menghentikan aktivitas pencurian ikan serta menyelamatkan habitat perairan di dalam laut dari bahaya Bom nelayan asing. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari kebijakan ini adalah ditimbulkannya polusi hasil peledakan dan pembakaran kapal asing yang dapat mencemari udara disekitar laut. Yang mana saran yang penulis berikan adalah Upaya penegakan hukum berupa penenggelaman kapal harus diiringi dengan dukungan anggaran fasilitas yang memadai dalam penegakkannya, misalnya personil yang memadai, sarana dan prasarana menunjang cukup seperti peralatan senjata api, kapal, hingga dukungan suplai BBM dalam pengoperasian kapal sehingga para pengawas mampu menjangkau seluruh bagian wilayah laut Indonesia.

Kata kunci: Kapal Asing, Pencurian Ikan

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.¹ Sebagai negara kesatuan merupakan suatu konsekuensi atas kondisi geografis Indonesia dengan pulau-pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan memiliki wilayah laut yang sangat luas, sekitar 2/3 wilayah Indonesia berupa lautan. Dengan cakupan wilayah laut yang begitu luasnya, maka Indonesia pun diakui secara Internasional sebagai negara kepulauan yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982 yang memberikan kewenangan dan memperluas wilayah laut Indonesia dengan segala ketentuan yang mengikutinya.² Berdasarkan UNCLOS 1982 zona laut suatu negara dibagi menjadi zona dimana negara memiliki kedaulatan penuh didalamnya dan zona dimana negara hanya memiliki yurisdiksi yang terbatas dan hak berdaulat saja.³

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, Zona Maritim dibagi menjadi Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi. Wilayah perairan meliputi Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan dan Laut Teritorial. Sedangkan Wilayah Yurisdiksi meliputi Zona Tambahan, *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)* dan Landas Kontinen sedangkan pada Zona Tambahan negara hanya mempunyai Yurisdiksi tertentu, pada ZEE dan Landas Kontinen hanya tempat berdaulat. Dalam Zona dimana negara pantai mempunyai kedaulatan penuh negara dapat menerapkan aturan hukum

nasionalnya sama seperti yang ditetapkan diwilayah daratnya kepada orang, benda, ataupun peristiwa yang terjadi di Zona tersebut.⁴

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, yang mana Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah pulau yang sangat banyak. Menurut data tahun 2004 Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau, sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni tetap, menyebar sekitar katulistiwa dan memberikan cuaca tropis. Indonesia juga mempunyai garis pantai dan Zona Teritorial yang luas. Sebagai suatu negara kepulauan, Indonesia mempunyai Wilayah Laut yang lebih luas dari pada daratan. Sehingga, keanekaragaman hayati lautnya sangat berlimpah dan bervariasi. Keanekaragaman Flora dan Fauna di dalam Laut Indonesia menjadi sumber kehidupan dan mata pencaharian bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang bermukim di pesisir pantai. Sebagian besar atau dapat dikatakan semua masyarakat yang hidup di pesisir pantai hanya mengandalkan laut yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Tingginya potensi yang dimiliki oleh Laut Indonesia tentunya membuat berbagai pihak tergiur untuk memanfaatkannya. Tidak hanya warga Negara Indonesia, orang asingpun juga ikut tergiur akan kekayaan laut Indonesia. Sumber daya alam Laut Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia, sehingga bukan rahasia umum lagi bahwa Indonesia merupakan surga bagi biota laut, salah satunya adalah Ikan. Kekayaan alam inilah yang

¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Wiji Astuti Sari. "Reorientasi Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Kelautan Di Daerah Menurut UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah: Mendukung Visi Negara Maritim Daerah." *Jurnal Ilmu hukum SELAT*, Oktober 2015: Vol. 3, No 1, hlm. 382-383

³ Alditya Bunga Gerald. "Pembentukan Undang-Undang Tentang Zona Tambahan Sebagai Langkah Perlindungan Wilayah Laut Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum SELAT*, Mei 2015: Vol. 2 No. 2, hlm. 263.

⁴ *Ibid.*

akhirnya dilirik oleh negara tetangga, sehingga banyak terjadi *illegal fishing* di Lautan Indonesia.

Pada tahap inilah fungsi hukum sangat dibutuhkan untuk menjadi media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Fungsionalisasi hukum sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya perikanan, disamping bagian-bagian lainnya memiliki kelebihan yakni sifat mengikat dan/atau memaksa dari hukum itu sendiri.

Dalam rangka melindungi kekayaan Indonesia dari ulah para nelayan asing yang nakal, pemerintah pun memberlakukan peraturan penenggelman kapal nelayan asing yang secara *illegal* menangkap ikan di perairan Indonesia yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pemberian sanksi dengan cara penenggelman merupakan upaya negara dalam memberantas kegiatan perikanan yang dilakukan secara *illegal* dan disamping itu juga untuk memberikan suatu efek jera atau menangkai terhadap pelanggaran di Wilayah Perbatasan atau di Luar Perbatasan Laut Indonesia yang dapat merugikan dan mengancam kedaulatan negara. Kebijakan pemerintah Indonesia yang menenggelman kapal-kapal ikan asing yang terbukti melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia menuai pro dan kontra, banyak yang mendukung tetapi juga tidak sedikit yang menolak, demikian pula protes dari negara bendera kapal. Sebenarnya kebijakan tersebut tidak terlalu

berpengaruh terhadap hubungan persahabatan antara negara-negara.⁵

Menurut Jendral Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Asep Burhanudin menyatakan bahwa penenggelman kapal dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-undang Pasal 69 Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terkait penyidikan atau pengawasan perikanan Indonesia ayat (1) dan (4). Sanksi penenggelman kapal yang dilakukan oleh nelayan asing tak hanya dilakukan di Indonesia saja, negara Australia pun sudah menerapkan sanksi ini sejak lama. Kapal-kapal yang di bakar dan ditenggelman tersebut memang tidak terdaftar atau bodong, berdasarkan Hukum Laut Internasional yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang kedaulatan penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap kapal yang memiliki izin. Antara kedua negara pun harus memiliki perjanjian bilateral tentang Teritorial Laut.

1.2. Permasalahan

Bagaimana dampak penenggelman kapal *Illegal Fishing* di Wilayah Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional?

1.3. Tujuan

Ingin mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan dalam penenggelman kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing*.

II. Metode Penelitian

2.1. Jenis Penelitian

⁵ Darmika Ketut, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam Perspektif Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan." *Jurnal Hukum dan Peradilan*. November 2015: Vol. 4 No. 3, hlm. 496.

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁶

2.2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder atau data kepustakaan. Sumber data diperoleh dari:⁷

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
 - 1) Undang-undang Dasar 1945
 - 2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
 - 3) UNCLOS 1982
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku ilmiah yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan.

III. Kerangka Teori

3.1. Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum

secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjektifnya, penegakan hukum ini dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjektifnya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan bahwa suatu aturan hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup didalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.⁸

3.2. Kedaulatan

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Buku Pengantar Hukum Internasional mengatakan bahwa Kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari suatu Negara, dimana Negara tersebut berdaulat, tetapi mempunyai batas-batasnya yaitu

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

⁷ Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 52.

⁸ <http://www.jimly.com/Penegakanhukum>, diakses pada tanggal 20 Maret 2017, pukul 08.21 WIB

ruang berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah Negara itu, diluar wilayahnya Negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan demikian.⁹

3.4. Perbatasan

Menurut pakar perbatasan Guo, bahwa kata *border* atau perbatasan mengandung pengertian sebagai pembatasan suatu wilayah politik dan wilayah pergerakan. Sedangkan wilayah perbatasan, mengandung pengertian sebagai suatu area yang memegang peranan penting dalam kompetisi politik antar dua negara yang berbeda. Maka demikian, wilayah perbatasan sebenarnya tidak hanya terbatas pada dua atau lebih negara yang berbeda, namun dapat pula ditemui dalam suatu negara, seperti kota atau desa yang berada di bawah dua yurisdiksi yang berbeda, intinya, wilayah perbatasan merupakan area (baik kota atau wilayah) yang membatasi antara dua kepentingan yurisdiksi yang berbeda.¹⁰

4. Pembahasan

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 18.306 pulau besar dan kecil dengan panjang garis pantai kurang lebih 95.181 km² serta wilayah laut seluas 5,8 juta km² (termasuk *Zona Ekonomi Eksklusif* Indonesia). Tiga hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia.¹¹ Dengan kondisi wilayah yang seperti itu maka wajar jika pembangunan di Indonesia diarahkan untuk berorientasi Kemaritiman/Kelautan. Hal ini sejalan dengan pernyataan pemerintahan di era Presiden Joko Widodo yang mendeklarasikan

Indonesia sebagai negara yang akan menjadi poros maritim dunia melalui salah satu Nawacita yang rancangannya. Negara Indonesia memang kaya akan hasil lautnya, sehingga banyak orang atau negara lain yang selalu ingin memiliki dan memburu kekayaan hayati yang ada di pulau-pulau Indonesia, contohnya saja kekayaan jenis ikan yang ada di Laut Indonesia.

Potensi sumberdaya hayati laut yang terbesar adalah Perikanan. Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan. Hal ini dilakukan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan yang didefinisikan sebagai segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Dalam kegiatan perikanan cara penangkapan ikan dan alat yang dipergunakan berkembang sangat cepat dengan tujuan untuk memperoleh ikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam jumlah yang besar. Dalam kamus istilah Perikanan, Penangkapan adalah usaha melakukan penangkapan atau pengumpulan ikan dan jenis-jenis sumber hayati lainnya dengan dasar bahwa ikan dan sumber hayati tersebut mempunyai manfaat atau mempunyai nilai ekonomis.¹²

⁹ Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Binacipta, 1982, hlm. 15.

¹⁰ J.G. Strake. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2007.

¹¹ Firmansyah Abdul. *Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Di Wilayah Teritorial Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia*. 2016.

¹² Eddy Afrianto, et.al. 1996, *Kamus Istilah Perikanan*. Bandung: Kanisius, 1996, hlm. 103.

Dalam 10 tahun terakhir terlihat adanya kegiatan Eksploitasi dan Eksplorasi hasil perikanan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tetapi selain berpotensi, kegiatan yang membarengi Eksplorasi di laut adalah kegiatan tindak pidana perikanan yang sangat merugikan Indonesia. Menurut badan pangan dan pertanian dunia (FAO), kegiatan tindak pidana perikanan disebut dengan istilah *Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing (IUU Fishing)* yang berarti bahwa penangkapan ikan dilakukan secara *illegal*, tidak dilaporkan dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.¹³

Negara-negara kepulauan yang mempunyai posisi strategis dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, menarik perhatian kapal-kapal nelayan asing untuk melakukan penangkapan ikan secara *illegal* (selanjutnya disebut *Illegal Fishing*). Selain itu salah satu faktor terjadinya *Illegal Fishing* adalah kebutuhan ikan dunia (*demand*) meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun, dan terjadi kelebihan permintaan (*overdemand*) terutama jenis ikan dari laut seperti Tuna. Hal ini merupakan penyumbang signifikan dalam masalah penurunan persediaan ikan di laut. Publikasi FAO tahun 2007 menunjukkan bahwa sekitar 52% stok ikan laut dunia telah mengalami full eksploited. Artinya 52% stok ikan laut dunia sudah tertutup untuk di eksploitasi lebih lanjut. Bahkan dalam publikasi jurnal *Science* bulan November 2006 disebutkan apabila pertumbuhan eksploitasi sumber daya ikan seperti saat ini, maka diperkirakan perikanan komersil dunia akan “runtuh” pada Tahun 2050. Bisa dibayangkan, akibat negara-negara dengan teknologi canggih telah mengalami

kebutuhan ikan di laut mereka sedangkan kebutuhan ikan laut di negara-negara maju tersebut sangat besar maka yang terjadi adalah ekspansi penangkapan ikan terhadap negara lain yang dianggap masih mempunyai stok ikan yang banyak yang salah satu tujuan ekspansi tersebut adalah Indonesia.¹⁴

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat 14 zona fishing ground di dunia, saat ini hanya ada 2 (dua) zona yang masih potensial, dan salah satunya di perairan Indonesia.¹⁵ Pada tahun 2006 diperkirakan potensi perikanan Indonesia sebanyak 6,26 juta ton per tahun dengan rincian sebanyak 4,4 juta ton dapat ditangkap di perairan Indonesia dan 1,86 juta ton di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Namun, pada tahun 2007 sisa potensi perikanan tangkap hanya tinggal 20%. Hal ini diduga sebagai akibat dari adanya tindakan *illegal fishing* di Wilayah perairan Indonesia. Berdasarkan data dari *Food and Agriculture Organization (FAO)* menyatakan bahwa kerugian Indonesia akibat *illegal fishing* diperkirakan mencapai 30 triliun per tahun. Hal ini menyebabkan perdagangan hasil ikan Indonesia jauh tertinggal dengan beberapa negara ASEAN lainnya seperti Thailand dan Vietnam sebagai negara yang memiliki *share* perdagangan terbesar ketiga dan keempat di dunia sedangkan Indonesia hanya menempati posisi ketujuh. Padahal Indonesia merupakan produsen ikan terbesar kedua di dunia setelah Cina dengan total produksi sebesar 5,3 juta ton untuk perikanan tangkap dan 4,7 juta ton untuk perikanan budidaya, jauh di atas Thailand dan Vietnam.¹⁶

¹³ Sunyowati Dina. *Peran dan Upaya Penegak Hukum dan Pemangku Kepentingan dalam Penanganan dan Pemberantasan IUU Fishing di Wilayah Perbatasan Indonesia*. Seminar Nasional, 2014.

¹⁴ Kadir Jaelani Abdul dan Udiyo Basuki, 2014, *Illegal Unreported And Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah Dan Memberantas Illegal Fishing Dalam Membangun Poros Maritim Indonesia*. *Supremasi Hukum*, Juni 2014: Vol. 3 No 1, hlm. 177.

¹⁵ Tommy Sitohang. “Masalah Illegal, Unregulated Unreported Fishing dan Penanggulangannya melalui Pengadilan Perikanan.” *Jurnal Keadilan*: April 2005/2006, Vol. 4 No. 2, hlm. 58.

¹⁶ Rifai Eddy dan Khaidir Anwar. “Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan.” *Jurnal Media Hukum*, Desember 2014: Vol. 21 No. 2, hlm. 280.

Kegiatan *illegal fishing* sering dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara *illegal*. Melalui berbagai modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipatganda. Penangkapan ikan secara ilegal tersebut telah merugikan negara secara finansial, karena telah ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan, di samping telah mengancam sumber daya perikanan laut Indonesia. Para nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia, antara lain, berasal dari Thailand, Vietnam, Philipina, dan Malaysia.¹⁷

Perairan Natuna, perairan Sulawesi Utara dan perairan sekitar Maluku serta Laut Arafuru merupakan kawasan paling rawan terhadap kegiatan *illegal fishing*. Rawannya perairan Indonesia tersebut dari kegiatan *illegal fishing*, selain dikarenakan di kawasan perairan tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang besar, juga dikarenakan posisi geografis dari kawasan perairan Indonesia tersebut berada di perairan perbatasan atau berdekatan dengan perairan Internasional sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya nelayan-nelayan asing ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara *ilegal*.¹⁸

Sudah menjadi rahasia umum bahwa lemahnya pengawasan wilayah perairan mengakibatkan Indonesia merugi hingga triliunan rupiah per tahun. Pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kala ingin melakukan pembenahan dan penegakan

hukum di Wilayah Kedaulatan Indonesia. Namun, langkah yang ditempuh pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kala dianggap kontroversial dengan melakukan tindakan pembakaran, pengeboman, penembakan, dan penenggelaman terhadap kapal nelayan asing yang melanggar kedaulatan RI. Karena tindakan itu dianggap "*shock therapy*", namun itu hanya dilakukan sementara saja.

Terkait dengan permasalahan *Illegal Fishing*, upaya suatu negara yang mengalami kerugian juga merupakan hal yang patut diperhitungkan. Upaya yang diambil suatu negara dalam menangani kasus *Illegal Fishing* harus diatur dalam suatu peraturan yang jelas. Pada kenyataannya upaya yang diambil oleh suatu negara dengan negara yang lain berbeda. Salah satunya adalah kasus *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 2014, yaitu upaya yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah penenggelaman kapal nelayan asing dengan cara peledakan atau penenggelaman.¹⁹

Sebenarnya proses penenggelaman kapal asing yang melakukan pencurian di wilayah laut Indonesia sendiri bukanlah hal yang baru terjadi di era pemerintahan Presiden Jokowi. Karena praktek tersebut merupakan hal yang lazim dilakukan di dunia. Pada bulan Februari 2014 lalu kapal milik nelayan Indonesia yang kedapatan memasuki wilayah Papua Nugini juga dibakar oleh patroli laut negara tersebut.²⁰

Tindakan *illegal fishing* tidak hanya merugikan secara ekonomi dengan nilai triliunan rupiah yang hilang, tetapi juga menghancurkan

¹⁷ Akhmad Solihin. *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*. Bandung: Nusa Aulia, 2010, hlm. 8.

¹⁸ Simela Victor Muhammad, *Illegal Fishing di Perairan Indonesia, Permasalahan dan Upaya Penanganannya secara Bilateral di Kawasan*.

¹⁹ Anonim, __, "Kapal Ditenggelamkan Jokowi Kami Tak Main-main" URL: http://www.tempo.co/read/news/2014/12/05/090626509/Kapal_Ditenggelamkan-Jokowi-Kami-Tak-Main-main, diakses tanggal 1 April 2015.

²⁰ [Http://www.selar.com/politik/sejarah-penenggelaman-kapal-asing-di-indonesia](http://www.selar.com/politik/sejarah-penenggelaman-kapal-asing-di-indonesia)

perekonomian nelayan. Selain itu juga menimbulkan dampak politik terhadap hubungan antar negara yang berdampingan, melanggar kedaulatan negara dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya alam hayati. Tindakan yang melanggar kedaulatan negara dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya hayati laut atau kegiatan yang berkenaan dengan perikanan adalah perbuatan yang merugikan kedamaian, ketertiban atau keamanan suatu negara. Perbuatan ini telah diatur dalam *United Nations Convention on The Law of Sea 1982*.²¹

Mantan Menteri Kelautan Perikanan di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, Freddy Numberi juga menyatakan bahwa setidaknya ada sekitar 60 kapal nelayan asing ilegal yang pernah ditenggelamkan pada era kepemimpinannya. Freddy menegaskan bahwa kapal-kapal yang diledakkan tidak sembarangan. Hanya kapal-kapal yang betul-betul terbukti menangkap hasil laut di perairan Indonesia tanpa dokumen resmi yang akan ditenggelamkan. Jika kapal tersebut memiliki izin tangkap namun melanggar area penangkapan maka akan dikenakan sanksi selain peledakan kapal. Para awak kapal juga akan dideportasi ke negara asal.²²

Tindakan ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera karena kapal merupakan alat produksi utama pelaku pencurian. Kalau kapal dan peralatannya ditenggelamkan, pencuri akan berfikir seribu kali untuk mengulangi pencurian di wilayah Indonesia karena motif pencurian adalah mencari keuntungan. Walau terjadi pro dan kontra perihal penenggelaman kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah laut Indonesia, tindakan tersebut

bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan kewibawaan pemerintah Indonesia dalam melindungi wilayah dan hasil alam yang dimilikinya, serta melindungi kedaulatannya, menimbulkan efek jera, mengamankan laut dari penjarahan pihak asing, sekaligus juga merupakan tindakan nyata dari upaya untuk menerjemahkan visi poros maritim.

Komitmen pemerintah untuk memerangi pencurian ikan menjadi langkah yang sangat strategis dalam memperkuat sektor perikanan Indonesia terutama setelah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sekarang ini. Langkah tersebut akan menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia jika ingin menjadi pemain utama dalam era MEA ini. Jangan sampai Indonesia yang kaya akan sumber daya ikan yang ada di lautnya hanya menjadi penonton.²³

Kebijakan penenggelaman kapal asing *illegal* diyakini tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral, regional, dan multilateral Indonesia dengan negara lain. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmanto Juwana, terdapat lima alasan kenapa kebijakan tersebut justru layak didukung dan tidak akan memperburuk hubungan antarnegara. Pertama, tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak berizin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia, sehingga disebut tindak kriminal. Kedua, tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan *dan hak berdaulat Indonesia (Zona Ekonomi Eksklusif)*.

²¹ I Wayan Parthiana. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2014, hlm. 107-108.

²² <http://www.selar.com/politik/sejarah-penenggelaman-kapal-asing-di-indonesia/>

²³ Rifai Eddy dan Khaidir Anwar....*Ibid*.

Ketiga, tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar ketentuan hukum yang sah, yaitu Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Perikanan. Keempat, negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan maka kerugian yang dialami akan semakin besar. Kelima, proses penenggelaman telah memperhatikan keselamatan awak kapal.²⁴

Namun, anggota Komisi VI DPR RI Bambang Harjo menilai penenggelaman kapal ikan *illegal* itu lebih banyak merugikan Indonesia. Selain bisa merusak hubungan antarnegara, ada beberapa akibat yang perlu dipertimbangkan pemerintah sebelum melakukan penenggelaman kapal. Pertama, kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran pada Pasal 116 ayat (1): "Keselamatan dan keamanan pelayaran meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, pelabuhan serta perlindungan lingkungan maritim." Sedangkan pada Pasal 123 menjelaskan tentang lingkungan maritim:

"Perlindungan lingkungan maritim yaitu kondisi terpenuhinya manajemen keselamatan dan sistem pengamanan fasilitas pelabuhan, meliputi : (a) Kepelabuhan, (b) pengoperasian kapal, (c) Pengangkutan limbah, bahan berbahaya, dan beracun diperairan, (d) Pembuangan limbah diperairan, (e) Penutupan kapal.

Karena bangkai kapal yang ditenggelamkan dapat mengganggu keselamatan pelayaran. Kedua, penenggelaman kapal dapat menimbulkan pencemaran lingkungan karena berserakannya bagian kapal yang telah dibakar atau diledakkan,

terutama bagian kapal yang terbuat dari plastik. Ketiga, penenggelaman kapal juga dapat mengurangi keindahan pantai karena keberadaan tumpukan kerangka kapal dan barang-barang yang terapung akibat pembakaran atau pengeboman kapal. Imbas lainnya adalah ekosistem laut menjadi terganggu akibat banyak benda asing di perairan yang mengganggu kehidupan ikan sehingga ikan enggan hidup di area bangkai kapal. Keempat, mengganggu pariwisata air karena bangkai kapal merusak keindahan laut karena menjadi sampah di laut.²⁵

Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 69 ayat (4) menyatakan:

"Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal ini memberikan hak kepada penyidik atau pengawas perikanan Indonesia untuk melakukan tindakan khusus seperti penenggelaman kapal asing dengan bukti permulaan yang cukup, dimana sesuai dengan penjelasan pada pasal ini. Setelah melihat Pasal 69 ayat (4) tentu saja proses penenggelaman kapal tidaklah asal bom saja, namun dengan proses pengecekan surat-surat kapal dan pembuktian lainnya seperti yang telah disebutkan di pasal tersebut yaitu membutuhkan bukti permulaan yang cukup. Tindakan penyidik diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2015 tentang Barang Bukti

²⁴ <http://kkskbiogama.wg.ugm.ac.id/2016/03/31/sahabat-nelayan-kebijakantentang-penenggelaman-kapal-asing-ilegal-sebagai-bentuk-sikap-anti-illegal-fishing-di-indonesia/>

²⁵ <http://m.bisnis.com/koran/read/20150115/270/391280/spektrum-untung-rugi/>

Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan yang memberikan penguatan kepada penyidik dan/atau pengawas perikanan untuk melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing.

Pada prinsipnya Mahkamah Agung RI mendukung harapan pemerintah untuk memberikan hukum yang menimbulkan efek jera bagi terdakwa, perusahaan, pemilik/operator kapal yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah kedaulatan hukum laut Indonesia. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan korporasinya maka barang bukti kapal yang digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian ikan di laut dapat di tenggelamkan atau di musnahkan. Teknis hukum tentang pemusnahan kapal telah diatur sesuai ketentuan pasal 69 ayat 4 UU No 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 76A UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 38, Pasal 45 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP.²⁶

Ada dua cara penenggelaman kapal ikan asing yang dilakukan oleh pemerintah RI melalui otoritas.

1. Penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan.
 - a. Otoritas yang menangkap kapal ikan asing membawa kapal dan ABK ke darat;
 - b. Di darat dimana ada pengadilan perikanan akan dilaksanakan proses hukum;
 - c. Setelah disidang dan di vonis bersalah dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka kapal yang tertangkap tersebut akan disita;

- d. Apabila kapal disita maka tergantung pada jaksa eksekutor akan melakukan apa terhadap kapal tersebut, apakah kapal akan dilelang atau di musnahkan;
 - e. Apabila dimusnahkan menjadi pilihan maka salah satu cara adalah diledakkan dan ditenggelamkan;
2. Tertangkap tangan oleh otoritas. Cara kedua ini didasarkan pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang berbunyi :
 - a. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
 - b. Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dilengkapi dengan senjata api;
 - c. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut;
 - d. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

²⁶ Darmika Ketut. *Penegakan.....Op. Cit.* hlm. 495.

Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.²⁷

Penenggelman kapal juga dilakukan setelah awak kapal atau nelayan asing tersebut diselamatkan dan dilakukan proses hukum. Tindakan ini diperlukan agar tidak mengulang terjadinya pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (4) huruf (k) dan Pasal 73 UNCLOS, Indonesia sebagai negara kepulauan memang diberi hak untuk menegakkan hukum di wilayah ZEE apabila ada atau terciptanya pelanggaran hukum di dalam wilayah tersebut. Namun, Pasal 73 ayat (3) UNCLOS mengatur hukuman yang dijatuhkan negara pantai terhadap tindakan di wilayah ZEE tidak boleh mencakup hukuman badan. Indonesia hanya dapat memberlakukan hukuman badan kalau sudah menandatangani perjanjian bilateral dengan negara lain. Kapal nelayan asing yang melakukan pencurian ikan dapat didenda dan kemudian nelayan kapal asing tersebut dapat dideportasi ke negara asalnya. Tindakan tersebut disesuaikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (4):

"Dalam hal penangkapan ikan atau penahanan kapal asing Negara Pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan."

Hukum Internasional telah mengamini bahwa penenggelman kapal asing yang melanggar peraturan yang berlaku oleh negara lintasannya, yang salah satunya adalah negara Indonesia yang terbuka melakukannya. Karena pada dasarnya melintasi teritorial tanpa izin dan melakukan tindakan *illegal fishing* didalamnya sangatlah mengancam kedaulatan negara dan wilayah. Karena hal tersebut sudah melanggar Yurisdiksi Universal, karena itu merupakan kejahatan keji. Sebagaimana diketahui prinsip dasar penegakan Hukum Internasional adalah mendahulukan yurisdiksi nasional.

Tindakan tegas penenggelman kapal, kalau dilihat dari aspek hukum dengan cara pengeboman kapal tidaklah bertentangan dengan UNCLOS dikarenakan subyek yang dilindungi oleh Pasal 73 ayat (3) adalah manusianya bukanlah kapalnya, dimana manusianya dapat diberi denda atau dideportasi tanpa diberikan pidana kurungan, sedangkan kapal yang disita atau bahkan yang ditenggelman oleh Pemerintah Indonesia, tentu saja dengan proses yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara itu.

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk menenggelman kapal ikan yang terbukti melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia memang menuai reaksi pro dan kontra. Dari sekian banyak negara yang nyata-nyata keberatan atas kebijakan penenggelman kapal adalah Thailand, dimana negara tersebut secara resmi membuat surat keberatan yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia. Pada dasarnya instruksi Presiden Republik Indonesia untuk menenggelman kapal ikan ilegal tidak melanggar

²⁷ Penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

hukum baik hukum Nasional maupun hukum Internasional. Hal ini merujuk pada asas-asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah asas teritorial. Titik berat dari asas teritorial ini adalah tempat atau teritorial terjadinya tindak pidana. Dengan demikian berdasarkan asas teritorial ini maka setiap orang, baik orang Indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah atau teritorial Indonesia harus tunduk pada aturan pidana Indonesia. Untuk itu negara lain harus menghormati proses penegakan hukum dan pengadilan yang dilakukan di Indonesia.²⁸

IV. Penutup

4.1. Kesimpulan

Penegakan Hukum di laut Indonesia merupakan langkah atau tindakan serta upaya dalam rangka memelihara dan mengawasi untuk ditaatinya ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang berlaku di laut yurisdiksi Nasional Indonesia. Secara yuridis, kebijakan peneggelaman kapal asing yang terbukti melakukan pelanggaran hukum di wilayah NKRI ini tetap memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan demikian tidak ada alasan bagi negara lain untuk keberatan atas tindakan tegas Pemerintah Indonesia terhadap pelaku kriminalitas berkewarganegaraan asing yang melakukan *illegal fishing* di Indonesia. Dampak dari peneggelaman kapal

nelayan asing ini menimbulkan dampak yang positif dan juga menimbulkan dampak yang negatif. Dampak positif yang diperoleh dari kebijakan ini adalah pemerintah Indonesia dapat menghentikan aktivitas pencurian ikan serta menyelamatkan habitat perairan di dalam laut dari bahaya Bom nelayan asing. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari kebijakan ini adalah ditimbulkannya polusi hasil peledakan dan pembakaran kapal asing yang dapat mencemari udara disekitar laut.

4.2. Saran

Terkait kapal asing yang ditangkap, apabila kapalnya masih bagus ada baiknya jangan dibakar dan ditenggelamkan melainkan dirampas untuk negara. Karena, jika kapal yang sudah dibakar dan ditenggelamkan maka pemerintah perlu berfikir keras untuk membuang sampah pembakar didasar laut agar tidak mencemari lingkungan dan biota laut. Upaya penegakan hukum berupa peneggelaman kapal harus diiringi dengan dukungan anggaran fasilitas yang memadai dalam penegakkannya, misalnya personil yang memadai, sarana dan prasarana menunjang cukup seperti peralatan senjata api, kapal, hingga dukungan suplai BBM dalam pengoperasian kapal sehingga para pengawas mampu menjangkau seluruh bagian wilayah laut Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Afrianto, Eddy, et.al. *Kamus Istilah Perikanan*. Bandung: Kanisius, 1996.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Binacipta, 1982.

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

²⁸ Darmika Ketut. *Penegakan.....Op. Cit.* hlm. 497.

Parthiana, I Wayan. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2014.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Solihin, Akhmad. *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*. Bandung: Nusa Aulia, 2010.

Strake, J.G. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2007.

Jurnal/Makalah

Abdul, Firmansyah. "Pencurian Ikan Oleh Kapal Asing Di Wilayah Teritorial Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesi." 2016.

Abdul, Kadir Jaelani dan Udiyo Basuki. "Illegal Unreported And Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah Dan Memberantas Illegal Fishing Dalam Membangun Poros Maritim Indonesia." *Supremasi Hukum*, Juni 2014: Volume 3, Nomor 1.

Dina, Sunyowati. "Peran dan Upaya Penegak Hukum dan Pemangku Kepentingan dalam Penanganan dan Pemberantasan IUU Fishing di Wilayah Perbatasan Indonesia." *Seminar Nasional*, 2014.

Eddy, Rifai, dan Khaidir Anwar. "Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan." *Jurnal Media Hukum*, Desember 2014: Volume 21 Nomor 2.

Gerald, Alditya Bunga. "Pembentukan Undang-Undang Tentang Zona Tambahan Sebagai Langkah Perlindungan Wilayah Laut Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum SELAT*, Mei 2015: Volume 2, Nomor 2.

Ketut, Darmika. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam Perspektif Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, November 2015: Volume 4, Nomor 3.

Muhammad, Simela Victor. "Illegal Fishing di Perairan Indonesia, Permasalahan dan

Upaya Penanganannya secara Bilateral di Kawasan." n.d.

Sari, Wiji Astuti. "Reorientasi Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Kelautan Di Daerah Menurut UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah: Mendukung Visi Negara Maritim Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum SELAT*, Oktober 2015: Volume 3, Nomor 1.

Sitohang, Tommy. "Masalah Illegal, Unregulated Unreported Fishing dan Penanggulangannya melalui Pengadilan Perikanan." *Jurnal Keadilan*, April 2005/2006: Volume 4 Nomor 2.

Internet

<http://www.jimly.com/Penegakanhukum>, diakses pada tanggal 20 Maret 2017, pukul 08.21 WIB

Anonim, __, "Kapal Ditenggelamkan Jokowi Kami Tak Main-main" URL:http://www.tempo.co/read/news/2014/12/05/090626509/Kapal_Ditenggelamkan-Jokowi-Kami-Tak-Main-main, diakses tanggal 1 April 2015.

<http://www.selar.com/politik/sejarah-penenggelaman-kapal-asing-di-indonesia>

<http://www.selar.com/politik/sejarah-penenggelaman-kapal-asing-di-indonesia/>

<http://kskbiogama.wg.ugm.ac.id/2016/03/31/sahabat-nelayan-kebijakantentang-penenggelaman-kapal-asing-ilegal-sebagai-bentuk-sikap-anti-illegal-fishing-di-indonesia/>

<http://m.bisnis.com/koran/read/20150115/270/391280/spektrum-untung-rugi>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan